



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Suyanto Als Min Bin Suparmin;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 06 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Keden RT/RW. 006/003 Desa Watubonang
Kecamatan Badegan Kabupaten. Ponorogo Provinsi
Jawa timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Kayawan swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan 05 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO ALS MIN BIN SUPARMIN bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYANTO ALS MIN BIN SUPARMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap diatahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti surat perjanjian sewa barang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari JACCSMPM Finance bahwa mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka: MHKW3CA3JEK012384, Nomor mesin: DFC9660, Nomor BPKB: L08549716 Nomor Polisi B 1829 VMM, atas nama ROSMAWATI telah dijaminkan di JACCSMPM Finance;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:
KESATU**

Bahwa terdakwa SUYANTO Als. MIN Bin SUPARMIN pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dibulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Cempaka RT/RW. 001/001 Dusun Jamban Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa datang menemui sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 02 September 2021 dengan harga sewa per bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Agar sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO percaya untuk menyewakan mobil, terdakwa beralasan menyewa untuk operasional/pekerjaan terdakwa, selanjutnya sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM beserta STNK dan kuncinya kepada terdakwa, setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil sewaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menggadaikannya kepada GLENDON tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO selaku pemilik mobil, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa menebusnya dan mengambilnya dari GLENDON;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa meminta bantuan sdr. DIDIK KUSBIANTORO Bin KARNIANTO untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM tersebut kepada HERI bertempat di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO selaku pemilik mobil, dan hingga saat ini mobil milik sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan serta keberadaan mobil tersebut tidak diketahui, sehingga sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO melaporkan terdakwa ke Kepolisian;

Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM, STNK an. ROSMAWATI milik sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM, STNK an. ROSMAWATI dengan nilai kerugian sebesar 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SUYANTO Als. MIN Bin SUPARMIN pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dibulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Cempaka RT/RW. 001/001 Dusun Jamban Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya di suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang menemui sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 02 September 2021 dengan harga sewa per bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk operasional/pekerjaan terdakwa, selanjutnya sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM beserta STNK dan kuncinya kepada terdakwa, setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil sewaan tersebut, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menggadaikannya kepada GLENDONH tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO selaku pemilik mobil, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa menebusnya dan mengambilnya dari GLENDONH;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa meminta bantuan sdr. DIDIK KUSBIANTORO Bin KARNIANTO untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM tersebut kepada HERI bertempat di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO selaku pemilik mobil, dan hingga saat ini mobil milik sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan serta keberadaan mobil tersebut tidak diketahui, sehingga sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO melaporkan terdakwa ke Kepolisian;

Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM, STNK an. ROSMAWATI milik sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM, STNK an. ROSMAWATI dengan nilai kerugian sebesar 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDHO JANUAR ALFIANTO Bin NARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya seseorang yang penggelapan terhadap saksi dengan cara menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa yang menjadi objek dari perkara penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, No. KA MHKW3CA 3JEK012384, No. Sin DFC9660, No-Pol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Cempaka RT. 001 RW. 001 Dsn. Jamban Ds. Cekok Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi adalah terdakwa SUYANTO alamat Dsn. Keden Ds. Watu Bonang Kec. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa SUYANTO sudah saling mengenal sebagai teman dan sebagai costumer sewa kendaraan milik saksi;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa BPKB mobil 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, No. KA MHKW3CA 3JEK012384, No. Sin DFC9660, No-Pol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI tersebut berada di MPM Finance Madiun;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan saksi tersebut masih dalam masa kredit;
- Bahwa saksi mengangsur kendaraan tersebut selama 4 (empat) tahun sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang bulan Oktober 2021 dan biaya kredit perbulan sejumlah Rp. 2.899.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari senin 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa SUYANTO menghubungi saksi dengan datang ke rumah di Jl. Cempaka RT. 001 RW. 001 Dusun Jambean Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kedatangan dari terdakwa SUYANTO untuk menyewa kendaraan 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, No. KA MHKW3CA 3JEK012384, No. Sin DFC9660, No-Pol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI dengan alasan untuk operasional/pekerjaan terdakwa SUYANTO selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa perbulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) mulai tanggal 2 Agustus 2021 hingga 2 September 2021, setelah selesai membuat administrasi perjanjian sewa, saksi memberikan kunci, STNK, dan kendaraan tersebut kepada terdakwa SUYANTO, pada tanggal 2 September 2021 saksi menghubungi terdakwa SUYANTO untuk menanyakan kendaraan tersebut dan terdakwa SUYANTO menjawab akan memperpanjang masa penyewaan hingga 2 Oktober 2021 namun untuk pembayaran belum dibayar, pada saat saksi minta konfirmasi tentang pembayaran terdakwa SUYANTO berkelit dengan berbagai alasan. sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 saksi mengecek kendaraan saksi melalui GPS dan mendapati berada di Kec. Gemarang Kab. Madiun dan setelah itu saksi mencoba menghubungi terdakwa SUYANTO namun sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa ada bukti perjanjian sewa sebelum mobil saksi diserahkan antara saksi dan terdakwa SUYANTO membuat surat perjanjian sewa;
- Bahwa untuk sewa selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 2 Agustus 2021 hingga 2 September 2021 sudah dibayarkan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penelusuran dan pengecekan melalui GPS mobil saksi dan dari hasil penelusuran GPS mobil saksi masih aktif serta didapati berada di Kec. Gemarang Kab. Madiun, mendapati mobil berada di daerah Gemarang Madiun, saksi mencari mobil tersebut dan benar kendaraan saksi berada di Kec. Gemarang Kab. Madiun. pada saat itu saksi bertemu dengan seorang Saudara HARDIAN, dan Saudara HERI.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu, bertemu dengan mereka berdua, mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, Nopol B-1829-VMM milik saksi dijadikan jamina hutang (digadaikan) oleh terdakwa SUYANTO kepada Saudara HERI dengan dijadikannya mobil saksi sebagai jaminan, akhirnya saksi tidak bisa mengambil mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa SUYANTO tidak ijin kepada saksi dalam mengadaikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saudara HERI mobil tersebut digadai dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah saksi sendiri selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa saat saksi kerumah terdakwa SUYANTO kebetulan terdakwa SUYANTO berada di rumah dan saksi mengklarifikasi tentang kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, namun terdakwa SUYANTO masih berbelit belit dan akhirnya saksi ajak ke Polres Ponorogo;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, No-Pol B-1829-VMM milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan keberadaan mobil tersebut tidak diketahui;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 No,Ka MHKW3CA3JEK012384 No.Sin DFC9660 No. Pol B-1829-VMM, STNK an. ROSMAWATI dengan nilai kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRI STYO WAHYUNI Binti HADI RUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang anak saksi alami yang bernama RIDHO JANUAR ALFIANTO selaku korban;
- Bahwa yang menjadi objek dari perkara penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, No. KA MHKW3CA 3JEK012384, No. Sin DFC9660, No-Pol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI;

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Cempaka RT. 001 RW. 001 Dsn. Jambean Ds. Cekok Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap anak saksi adalah terdakwa SUYANTO, alamat Dsn. Keden Ds. Watu Bonang Kec. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUYANTO, yang saksi tahu sebagai costumer sewa kendaraan anak saksi;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik anak saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib anak saksi Sdr. RIDHO JANUAR ALFIANTO datang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio 1.5 C MT dari cucian mobil bersama seorang laki-laki ke rumah saksi di Jl. Cempaka RT.001 RW.001 Ds. Cekok, Kec. Babadan. Oleh anak saksi, saksi diberitahu bahwa kedatangan dari orang tersebut (terdakwa SUYANTO) untuk menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, No. KA MHKW3CA 3JEK012384, No. Sin DFC9660, No-Pol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI dengan alasan untuk operasional/pekerjaan selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa perbulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) mulai tanggal 2 Agustus 2021 hingga 2 September 2021, kemudian saksi membuat surat perjanjian sewa (administrasi sewa mobil), setelah selesai membuat surat perjanjian/administrasi sewa, saksi menyaksikan laki-laki tersebut tandatangan disurat perjanjian sewa, kemudian anak saksi memberikan kunci, STNK, dan kendaraan tersebut kepada orang tersebut (terdakwa SUYANTO) dan orang tersebut (terdakwa SUYANTO) membawa mobil Daihatsu Luxio tersebut;
- Bahwa sampai saat ini 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, No. KA MHKW3CA 3JEK012384, No. Sin DFC9660, No-Pol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI belum dikembalikan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang anak saksi alami sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) karena mobilnya tidak ditemukan atau hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut namun saksi Didik Kusbiantoro Bin Karnianto tidak hadir dipersidangan, maka keterangan dari Didik Kusbiantoro Bin Karnianto yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berkas perkara di tingkat penyidik dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 162 KUHP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, sehingga keterangan selengkapannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan di tingkat penyidikan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti surat perjanjian sewa barang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari JACCSMPM Finance bahwa mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka: MHKW3CA3JEK012384, Nomor mesin: DFC9660, Nomor BPKB: L08549716 Nomor Polisi B 1829 VMM, atas nama ROSMAWATI telah dijaminkan di JACCSMPM Finance;

yang mana dari barang bukti tersebut di atas, yang dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 218/Pen.Pid/2021/PN Png tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 6 bulan di Rutan Ponorogo dalam perkara penggelapan truk;
- Bahwa terdakwa menyewa barang milik orang lain tersebut pada hari senin 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 di rumah Ridho Januar Alfianto Bin Narto alamat Jl. Cempaka RT. 001 RW. 001 Dsn, Jambean Ds. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang terdakwa bawa berupa 1 unit mobil;
- Bahwa barang 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto alamat Jl. Cempaka RT. 001 RW. 001 Dsn, Jambean Ds. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto yang terdakwa bawa tersebut adalah Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, No. KA MHKW3CA 3JEK012384, No. Sin DFC9660, No-Pol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI;
- Bahwa alasan terdakwa menyewa pada saat menyewa mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto tersebut untuk keperluan operasional terdakwa sehari-hari;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut paket bulanan per satu bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dan terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu satu bulan dan akan saya perpanjang tiap bulannya;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menyewa mobil Daihatsu Luxio milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto tersebut;
- Bahwa tidak ada jaminan dari terdakwa untuk menyewa mobil;
- Bahwa selain unit mobil terdakwa juga dibawakan kelengkapan surat seperti STNK;
- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil tersebut, mobil tidak terdakwa gunakan untuk operasional sehari-hari melainkan mobilnya terdakwa gadaikan;
- Bahwa terdakwa mengadakan mobil tersebut keesokan harinya yaitu pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menggadaikannya kepada GLENDON tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa menebusnya dan mengambilnya dari GLENDON untuk dipindah gadaikan kepada Heri;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Heri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah setelah mobil ada di tangan terdakwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada Didik 38 tahun, alamat Ds. Sengen, Kec. Geger, Kab. Madiun, untuk membantu mencari orang yang mau menggadaikan mobil tersebut, kemudian oleh Didik terdakwa diantar menemui Heri di Ds. Durenan, Kec. Gemarang, Kab. Madiun;
- Bahwa cara penyerahan mobil tersebut adalah mobilnya terdakwa serahkan kepada Didik, kemudian oleh Didik mobil diserahkan kepada orang yang menggadaikan tersebut;
- Bahwa cara pembayaran gadai mobil tersebut adalah setelah mobil terdakwa serahkan kemudian Terdakwa menerima uang gadai dari sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong jasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan Didik sudah saling mengenal, karena terdakwa sudah lama berteman sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil tersebut untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Heri;
- Bahwa bermula hari senin tanggal 2 Agustus 2021 terdakwa menyewa kendaraan mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, Nomor rangka MHKW3CA 3JEK012384, Nomor mesin DFC9660, Nopol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI, dengan alasan terdakwa pada saat menyewa mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto untuk keperluan operasional terdakwa sehari-hari dengan harga sewanya mobil tersebut paket bulanan per satu bulan seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu satu bulan dan terdakwa akan perpanjang tiap bulannya, setelah mobil dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menggadaikan mobil tersebut keesokan harinya yaitu setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil sewaan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menggadaikannya kepada Glendoh tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa menebusnya dan mengambilnya dari Glendoh untuk dipindah gadaikan kepada orang lain, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa meminta bantuan Didik Kusbiantoro Bin Karnianto

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 Noka MHKW3CA3JEK012384 Nolin DFC9660 Nopol B-1829-VMM tersebut kepada Heri bertempat di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan nilai gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin lagi dari Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil, dan hingga saat ini mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan serta keberadaan mobil tersebut tidak diketahui dan hasil uang gadainya dipakai terdakwa untuk membayar hutang yang sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang sudah habis;

- Bahwa Ridho Januar Alfianto Bin Narto pernah menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan telfon juga datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, dan terdakwa jawab masih belum ada di pakai saudara terdakwa;
- Bahwa orang yang telah dirugiakan dalam perkara ini adalah Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil yang hingga saat ini mobil tersebut belum terdakwa kembalikan dan keberadaan mobil terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Ridho Januar Alfianto Bin Narto terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, Nomor rangka MHKW3CA 3JEK012384, Nomor mesin DFC9660, Nopol B-1829-VMM, STNK atas nama Rosmawati di alamat Jl. Cempaka RT. 001 RW. 001 Dsn, Jamban Ds. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa bermula hari senin tanggal 2 Agustus 2021 terdakwa menyewa kendaraan mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, Nomor rangka MHKW3CA 3JEK012384, Nomor mesin DFC9660, Nopol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI, dengan alasan terdakwa pada saat menyewa mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto untuk keperluan operasional

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehari-hari dengan harga sewanya mobil tersebut paket bulanan per satu bulan seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu satu bulan dan terdakwa akan memperpanjang tiap bulannya, setelah mobil dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menggadaikan mobil tersebut keesokan harinya yaitu setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil sewaan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menggadaikannya kepada Glendoh tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa menebusnya dan mengambilnya dari Glendoh untuk dipindah gadaikan kepada orang lain, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa meminta bantuan Didik Kusbiantoro Bin Karnianto untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 Noka MHKW3CA3JEK012384 Nosin DFC9660 Nopol B-1829-VMM tersebut kepada Heri bertempat di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan nilai gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin lagi dari Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil, dan hingga saat ini mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan serta keberadaan mobil tersebut tidak diketahui dan hasil uang gadainya dipakai terdakwa untuk membayar hutang yang sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang sudah habis;

- Bahwa saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto pernah menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan telfon juga datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, dan terdakwa jawab masih belum ada di pakai saudara terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil yang hingga saat ini mobil tersebut belum terdakwa kembalikan dan keberadaan mobil terdakwa tidak ketahui yang kerugian dialami sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) karena mobilnya tidak ditemukan atau hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih satu Dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa dari pada Dakwaan Pertama, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan unsur – unsur pasal Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Suyanto Als Min Bin Suparmin adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan untuk memiliki barang secara melawan hukum, selanjutnya yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, Sehingga dengan demikian dalam praktiknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk pemenuhan unsur pasal ini, haruslah dibuktikan jika terdakwa :

- Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tidakannya itu bertujuan untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;
- Telah mengetahui bahwa perbuatan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang sadar atau mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang; dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur kedua ini, yaitu Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”, maka harus didasarkan pada teori-teori yang telah diuraikan diatas



dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa kejadian pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Ridho Januar Alfianto Bin Narto terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, Nomor rangka MHKW3CA 3JEK012384, Nomor mesin DFC9660, Nopol B-1829-VMM, STNK atas nama Rosmawati di alamat Jl. Cempaka RT. 001 RW. 001 Dsn, Jambean Ds. Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa bermula pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021 terdakwa menyewa kendaraan mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto Merk Daihatsu Luxio 1.5 X MT, warna hitam metalik, tahun 2014, Nomor rangka MHKW3CA 3JEK012384, Nomor mesin DFC9660, Nopol B-1829-VMM, STNK a.n. ROSMAWATI, dengan alasan terdakwa pada saat menyewa mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto untuk keperluan operasional terdakwa sehari-hari dengan harga sewanya mobil tersebut paket bulanan per satu bulan seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu satu bulan dan terdakwa akan perpanjang tiap bulannya, setelah mobil dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menggadaikan mobil tersebut keesokan harinya yaitu setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil sewaan tersebut pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menggadaikannya kepada Glendoh tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa menebusnya dan mengambilnya dari Glendoh untuk dipindah gadaikan kepada orang lain, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa meminta bantuan Didik Kusbiantoro Bin Karnianto untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 Noka MHKW3CA3JEK012384 Nosin DFC9660 Nopol B-1829-VMM tersebut kepada Heri bertempat di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan nilai gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin lagi dari Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil, dan hingga saat ini mobil milik Ridho Januar Alfianto Bin Narto tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan serta keberadaan mobil tersebut tidak diketahui dan hasil uang gadainya dipakai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang yang sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang sudah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto pernah menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan telfon juga datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, dan terdakwa jawab masih belum ada di pakai saudara terdakwa dan akibat kejadian tersebut saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto selaku pemilik mobil yang hingga saat ini mobil tersebut belum terdakwa kembalikan dan keberadaan mobil terdakwa tidak ketahui yang kerugian dialami sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) karena mobilnya tidak ditemukan atau hilang, sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib di untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa yang membawa mobil saksi korban telah berniat untuk memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio 1.5 X MT warna hitam metalik tahun 2014 Noka MHKW3CA3JEK012384 Nosin DFC9660 Nopol B-1829-VMM milik saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto dengan alasan untuk disewa sehingga saksi korban memberikannya karena terdakwa telah membayar uang sewanya, tetapi padahal kenyataannya mobil tersebut telah dijaminkan terdakwa untuk mendapatkan uang kemudian hasilnya terdakwa pakai untuk kepentingannya terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, maka dengan demikian Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar bukti surat perjanjian sewa barang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari JACCSMPM Finance bahwa mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka: MHKW3CA3JEK012384, Nomor mesin: DFC9660, Nomor BPKB: L08549716 Nomor Polisi B 1829 VMM, atas nama ROSMAWATI telah dijaminkan di JACCSMPM Finance;
- diakui para saksi dan terdakwa bahwa sebagai milik saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mobil korban sampai sekarang belum kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Als Min Bin Suparmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyanto Als Min Bin Suparmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti surat perjanjian sewa barang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari JACCSMPM Finance bahwa mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor rangka: MHKW3CA3JEK012384, Nomor mesin: DFC9660, Nomor BPKB: L08549716 Nomor Polisi B 1829 VMM, atas nama ROSMAWATI telah dijaminkan di JACCSMPM Finance;Dikembalikan kepada saksi Ridho Januar Alfianto Bin Narto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Wiyanto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Moh. Bkti Wibowo, SH., MH. dan Fajar Pramono, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 secara teleconfren oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa secara teleconfren.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Moh. Bkti Wibowo, SH., MH

Wiyanto, SH., MH

Fajar Pramono, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

Harto, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Png